

IMPLEMENTASI RUMAH AMAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Rosiana Dewi¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {rossyanadewi20@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; dan (2) hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng berupa hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan luar dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.

Kata kunci: Implementasi Rumah Aman, Korban Kekerasan Seksual, Kabupaten Buleleng

Abstract

This study aims to (1) find out and analyze the implementation of safe houses as a form of fulfilling the rights of victims of sexual violence against children in Buleleng Regency; and (2) reviewing and analyzing obstacles in the implementation of safe houses as a form of fulfilling the rights of victims of sexual violence against children in Buleleng Regency. In this study, the type of

research used is a type of empirical legal research using the nature of descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, skunder legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sample determination technique used is a non probability sampling technique and the determination of the subject uses purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained are processed and analyzed qualitatively. The results showed that (1) the implementation of safe houses as a form of fulfilling the rights of victims of sexual violence against children in Buleleng Regency has not proceeded in accordance with what has been regulated in the Regulation of the State Minister of Women and Children Empowerment of the Republic of Indonesia Number 02 of 2011 concerning Guidelines for Handling Children Victims of Violence; and (2) the obstaclesexperienced in the implementation of safe houses as a form of fulfilling the rights of victims of sexual violence against children in Buleleng Regency in the form of obstacles originating from within law enforcement officials and related agencies and outside obstacles from law enforcement officials and related agencies.

Keywords: *Safe House Implementation, Victims of Sexual Assault, Buleleng Regency*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang nantinya mewariskan kepemimpinan, selaku generasi muda penerus bangsa anak harus memperoleh apa yang jadi hak mereka seperti hak memperoleh perlindungan baik dari orang tua ataupun negara. Dalam menjamin tewujudnya perlindungan pada anak, penyusunan undang-undang yang menjadi aturan dalam perlindungan anak sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan yang diberikan pada anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Wiyono, 2016: 2).

Hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi baik oleh hukum nasional maupun internasional, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi dan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak (Nasution, 2014: 15).

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyangkut anak sehingga harus mendapat perhatian lebih. Definisi kekerasan seksual terhadap anak secara luas bisa diartikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi pada anak sebelum mencapai batasan umur tertentu berdasarkan peraturan hukum Negara yang bersangkutan yang mana anak dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang usianya lebih tua ataupun orang yang dianggap pengetahuannya lebih dari anak (Noviana, 2015: 14). Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dijelaskan pada Pasal 5 dan 7 Statuta Roma dimana kekerasan sesksual merupakankejahatan terhadap kemanusiaan. Persoalan menyangkut

anak yang mengalami kekerasan seksual masih sangat marak terjadi seakan tersembunyi dari khalayak ramai yang disebabkan minimnya kepedulian serta rendahnya pengetahuan terkait kekerasan seksual.

Kompleksnya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi latar belakang pentingnya penanganan terhadap korban baik dalam wujud aktivitas pencegahan, perlindungan ataupun tuntutan hukum pada pelaku. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan mengenai penanganan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk tindakan pemerintah. Sebagai contoh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang mengatur bahwa: "Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan korban kekerasan pada anak. Dengan melaporkan langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ataupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Langkah-langkah penanganannya dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berupa rumah aman maupun P2TP2A"

Kasus kekerasan seksual banyak ditemukan di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai banyak terjadi di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi hingga di tingkat kabupaten. Adapun tempat dilakukannya penelitian ini yaitu Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	25
2	2018	29
3	2019	32
4	2020	14
5	2021	16

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun masih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng, pemerintah seharusnya menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak-anak, terkhusus untuk aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya, dapat dilihat dari belum adanya rumah aman di Kabupaten Buleleng dan data yang sudah dijelaskan diatas setiap tahunnya masih tetap ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan implementasi penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, seperti penanganan secara hukum, medis, psikologis, advokasi, perlindungan serta pendampingan. Sehingga diperlukan adanya suatu penelitian dengan judul "**Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan**

Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng”.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Ali dan Heryani, 2012:2). Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan pada anak di Kabupaten Buleleng dan hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, artinya disini adalah menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum yang terkait. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu (Ishaq, 2017: 30). Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan secara nyata tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik observasi, dan teknik wawancara (Ali, 2014: 106).

HASIL DAN PEMBAHASAN **Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng**

Anak merupakan individu yang masih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi ancaman terbesar bagi Anak Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini (Djamil, 2017: 11). Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut (Makarao, 2014: 62).

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan dari berbagai kebebasan hak

asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Harahap, 2016: 22). Perlindungan hukum juga bisa berupa penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja akan tetapi perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali.

Penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak sangat penting diberikan kepada korban kekerasan seksual karena jika harus menunggu penetapan perintah penanganan dari pengadilan prosesnya akan lama. Sedangkan, korban perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut maupun dampak traumatis yang diderita korban. Bentuk penanganan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng, untuk menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum dilakukan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan yang dilaporkan oleh orang tua korban, masyarakat, maupun korban itu sendiri.

Pekerja sosial menjalin koordinasi dengan Unit PPA Polres Buleleng, apabila adanya laporan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian, pekerja sosial akan merespon kasus dengan mengikuti perkembangan kasus dan dilakukan pengamatan serta pemetaan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan lokasi sekolah korban.

Dalam memenuhi semua hak-hak korban kekerasan diatas para aparat hukum dan dinas terkait membutuhkan rumah aman untuk mendukung semua upaya penanganan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Dalam implementasinya di Kabupaten Buleleng

belum adanya rumah aman sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait mengalami kesulitan dalam menanggapi dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait melakukan upaya dengan menempatkan anak selaku korban kekerasan seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berupa panti asuhan yang ada di Kabupaten Buleleng agar terhindar dari diskriminasi-diskriminasi di lingkungan luar.

Berdasarkan uraian tersebut aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait yaitu Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, belum menjalankan atau mengimplementasikan rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Hambatan Dalam Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng

Penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila

kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Tujuan umum dari rumah aman adalah untuk kepentingan dan kelancara berjalannya sebuah proses peradilan pidana yang membutuhkan peran korban yang dilindungi tersebut. Rumah aman juga digunakan sebagai tempat untuk memenuhi semua hak-hak anak korban kekerasan seksual. Dalam mengimplementasikan rumah aman sebagai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual mendapatkan beberapa hambatan, sehingga menyebabkan pemenuhan hak kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan secara cepat dan serius menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian yang serius serta keterlibatan dari setiap golongan masyarakat baik dari pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orangtua dalam menanggulangi segala bentuk hambatan yang dihadapi dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial yaitu Polres Buleleng, Dinsos Kabupaten Buleleng, dan Dinas PPKBPPA Kabupaten Buleleng, hambatan-hambatan yang dialami berupa hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam adalah hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, ada beberapa hambatan dihadapi oleh Unit PPA Polres Buleleng, Dinsos Kabupaten Buleleng dan Dinas PPKBPPA Kabupaten Buleleng, dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, yaitu:

1. Kurangnya Anggaran Biaya Dari Pemerintah Daerah

Kurang terpenuhinya anggaran biaya dari pemerintah daerah maupun daerah kepada aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait menyebabkan tidak optimalnya implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Anggaran biaya yang biasanya diperlukan Polres Buleleng, Dinsos Kabupaten Buleleng, dan Dinas PPKBPPA untuk keperluan penanganan korban kekerasan seksual dan menampung anak korban kekerasan di LKSA yang berupa panti asuhan, dan seharusnya anggaran biaya dari pemerintah daerah digunakan untuk mendirikan rumah aman, tetapi pada kenyataannya anggaran biaya yang diberikan pemerintah daerah belum cukup untuk mendirikan rumah aman.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik, institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan kembangkan kemampuannya (Istijanto, 2013: 45). Dalam hal ini, sumber daya manusia yang terdapat pada Unit PPA Polres Buleleng masih minim jumlah personilnya. Dinas-dinas terkait pun mengalami hambatan yang sama, yang mana dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, Dinsos dan Dinas PPKBPPA Kabupaten Buleleng pun

mengalami kekurangan personil seperti staf pendamping hukum, konselor, psikolog, dan pekerja sosial.

3. Fasilitas Yang Belum Memadai

Salah satu fasilitas penunjang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng yang belum memadai adalah rumah aman. Selain kepolisian dan petugas keamanan yang ditugaskan, petugas rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak juga telah di siapkan di rumah aman. Tidak tersediannya fasilitas rumah aman di Kabupaten Buleleng bagi anak korban kekerasan seksual sangat merugikan anak sebagai korban kekerasan seksual serta aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hal tersebut menyebabkan peksos dari Dinsos Kabupaten Buleleng menitipkan anak korban kekerasan seksual di LKSA yang berupa panti asuhan yang ada di Kabupaten Buleleng. Sehingga menyebabkan penanganan korban tidak maksimal, serta menyebabkan permasalahan baru bagi LKSA dikarenakan tidak mendapatkan anggaran dana dari pemerintah untuk menampung anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana LKSA idealnya merupakan tempat bagi anak-anak terlantar bukan tempat penitipan anak korban kekerasan. Sehingga, menyebabkan berbagai permasalahan baru dan menghambat penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Selain hambatan dari dalam ada juga hambatan dari luar yang dialami oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait dalam implementasi rumah aman sebagai

bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, yaitu:

1. Korban

Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait pada saat pemeriksaan korban yang merupakan anak dibawah umur yaitu sulitnya menggali informasi mengenai apa yang telah dialami oleh anak tersebut karena anak korban kekerasan seksual tidak mau berterus terang karena merasa takut, malu, dari banyaknya data yang sudah dijelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya mengalami fluktuasi sehingga menyebabkan banyak korban yang masih enggan untuk berterus terang, dan masih trauma apabila memberikan kesaksian dikarenakan anak mengalami tekanan batin dan mental yang hebat. Selain dikarenakan oleh hal tersebut, usia anak korban kekerasan seksual yang masih sangat dini juga menyebabkan penyampaian kronologis maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban menjadi terhambat.

2. Keluarga

Orang tua yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui juga menjadi penghambat dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

3. Masyarakat

Hambatan yang berasal dari masyarakat, yang mana masyarakat enggan ikut campur dalam permasalahan yang terjadi

disekitarnya salah satunya untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak pada lingkungan sekitarnya ke aparat penegak hukum yang menyebabkan keleluasaan kepada pelaku untuk bertindak semakin buruk kepada korban. Kemudian, masyarakat sekitar korban yang tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait yaitu Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, masih mendapatkan kendala dalam mengimplementasikan rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait mengalami kesulitan dalam menanggapi dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual sehingga aparat penegak hukum dan dinas terkait melakukan upaya dengan menempatkan anak selaku korban kekerasan seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Buleleng agar terhindar dari diskriminasi-diskriminasi di lingkungan luar.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, yaitu : (1) kurangnya anggaran biaya dari pemerintah daerah; (2) kurangnya sumber daya manusia; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat segera merealisasikan terciptanya rumah aman di wilayah Kabupaten Buleleng, dikarenakan keberadaan rumah aman tersebut sangat diperlukan untuk memberikan penanganan dan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan seksual dari tindakan ancaman atau

intimidasi, sehingga proses pemberian pelayanan perlindungan hukum dapat berjalan dengan optimal. Untuk sekarang karena belum ada rumah aman pemerintah Kabupaten Buleleng seharusnya memberikan bantuan dana kepada LKSA yang sudah menampung dan mengamankan anak korban kekerasan seksual. Terkait Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan telah diatur mengenai fasilitas rumah aman dan anggaran dana bagi korban, namun pada kenyataannya perda tersebut belum berjalan dengan optimal.

2. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk selalu menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan baik, selalu memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual pada anak dan kepada pihak PPA Polres Buleleng untuk menambahkan anggota penyidik sehingga proses penanganan korban kekerasan bisa segera ditangani.
3. Kepada masyarakat, diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dan pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak, sehingga masyarakat dapat mencegah atau melaporkan apabila tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.
4. Kepada orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Baskoro, Novi E. 2019. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Makarao, M. Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1 No.1.
- Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, I. S. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No 1.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42.

- Tuliah, S. 2018. "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga". *Jurnal Sosiatri Sosiologi*. Vol. 6 No.2.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. 2020. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi". *Social Work Journal*. Vol.10 No. 2.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 2.